

**KEDUDUKAN KREDITOR PREFEREN DALAM KEPAILITAN SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh: Samuel Aprianto

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat : Jalan Letjend S. Parman No. 58, Gobah, Kota Pekanbaru

Email : leumasotnairpa@gmail.com- Telepon : 0813 1314 1114

ABSTRACT

*In bankruptcy accordance with Article 55 paragraph (1) of Law no. 37/2004 on Bankruptcy and Postponement of Paying off Debt, states that creditors holding material security or commonly called separatist creditors can execute their rights as if bankruptcy did not occur, which means they have separate rights and a higher position than creditors who don't hold rights material in the distribution of bankrupt assets, especially preferred creditors whose assets are part of bankrupt assets. The results of the study stated that after the Constitutional Court Decision No. 67 / PUU-XI / 2013 which interprets Article 95 of the Manpower Law, the position of separatist creditors who used to be higher than the position of laborers' wages, now below the Wages of Laborers who are preferred creditors. Based on the provisions of Article 1134, it is valid for special creditors who do not hold the right of guarantee to take precedence as long as it is regulated by law to prioritize their payments from creditors holding material security rights holders, because they have a valid reason for prior payment. But the implication of the adoption of the Constitutional Court Decision Number 67 / PUU-XI / 2013 is the reduction of the Security Rights of the separatist creditor as the holder of the right to the object guaranteed to give priority to payment (*droit de de preferece*) than other creditors (Article 1150 of the Civil Code), and cause legal uncertainty regarding the position of preferred creditors and separatist creditors because the material security asset is not part of the bankrupt assets.*

Keywords: Secured Creditor-Wages Of Laborers

A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan, dimana diawali oleh keadaan pailit dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya¹. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.² Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitur dapat dibagikan kepada semua Kreditur sesuai dengan hak masing-masing, karena kepailitan ada untuk menjamin para Kreditur memperoleh hak-haknya atas harta Debitur pailit.

Hukum kepailitan merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Oleh karenanya, dengan adanya perusahaan yang dipailitkan, maka adanya pranata hukum kepailitan dapat mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitur yang setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur untuk kemudian hasil

perolehannya dibagi-bagikan kepada semua krediturnya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditur sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kepailitan.

Kreditur separatis mempunyai hak eksekusi (*parate eksekusi*) yang terpisah dari harta pailit. Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.³

Kreditur separatis yang tidak menggunakan haknya sesuai dengan Pasal 55 sehingga benda jaminan jatuh kedalam harta pailit dan diurus oleh kurator, tetap tidak kehilangan haknya terhadap hasil penjualan benda jaminan yang dilelang oleh kurator. Pasal 59 Ayat (2) berbunyi: Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.⁴ Pekerja/buruh dalam kepailitan termasuk dalam golongan istimewa, yang mana tagihan upahnya dikategorikan sebagai kreditur perefereh umum. Walaupun memiliki hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas penjualan harta pailit, posisi pemegang hak istimewa masih berada di bawah pemegang hak jaminan. Diantara kreditur pemegang hak istimewa, pekerja/buruh berada di peringkat kelima setelah tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator.

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas permohonan *judicial review* Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh sembilan orang karyawan PT. Pertamina i Nomor 67/PUU-XI/2013 menyatakan:

"Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak

¹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 26

²Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 27.

³Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴HukumOnline.com. Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 28 Oktober 2019, pukul 13.09 WIB.

negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.⁵ Sehingga merubah kedudukan upah buruh yang sebelumnya berada dibawah tagihan kreditur separatis menjadi diatas kreditur separatis.”

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan adanya kontradiksi kedudukan kreditur preferen khusus yang terkait dengan upah pekerja dengan kedudukan kreditur separatis, dimana berdasarkan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, upah buruh atau pekerja mempunyai kedudukan yang haknya harus didahulukan daripada kreditur lainnya, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU PKPU kedudukan kreditur separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan debitur pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Putusan ini juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan kaidah hukum jaminan yaitu asas *droit de preference* yang memberikan kedudukan pertama bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan piutang dari benda yang telah dijaminkan kepadanya. Hal inilah kemudian yang menjadikan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memperhatikan teori, asas dan ketentuan dalam perspektif hukum kepailitan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mengambil judul **“Kedudukan Kreditor Preferen Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kreditor preeren dalam kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ditinjau berdasarkan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan kreditor preferen ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kreditor preferen dalam kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan upah buruh dikaitkan dengan kedudukan kreditor preferen dalam analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, memberikan sumbangan yang berarti bagi kajian kritis terhadap hukum kepailitan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang hukum kepailitan dalam kajian hukum bisnis serta dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

- b) Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam hal kegiatan belajar mengajar hukum kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Riau;

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

2. Kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan dan wawasan bagi penulis;

D. Kerangka Teori

Dengan memperhatikan pada latar belakang masalah dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka teori yang relevan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini akan dipergunakan, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks ini tujuan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam teori kepastian hukum adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan seharusnya menjamin kepastian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan *kedua*: berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.⁶

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum diantaranya dapat terlihat dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup

waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warganegaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum menjadi hak warganegara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganegaranya. Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum, yaitu 1) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum; 2) Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya; 3) Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun; 4) Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

Perlindungan hukum terhadap kreditur telah menjadi sorotan UU Kepailitan dan PKPU demi menciptakan kepastian hukum bagi para investor yang telah menanamkan modalnya bagi kepentingan bisnis di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat, antara lain kemudahan untuk kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit, persyaratan yang

⁷Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.220-221.

⁸Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Jakarta: 2008, hlm. 43.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2011 hlm. 136-137.

sederhana yaitu adanya dua kreditur yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relative singkat serta proses perdamaian ditentukan oleh kreditur.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹⁰

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan undang-undang. Merujuk teori yang dikemukakan Marzuki, bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang akan diteliti.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa, penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹² Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Peter Marzuki menyebutkan, bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim¹³. Peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kita Undang-Undang Hukum Dagang.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Marzuki menyebutkan, bahwa sumber bahan sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum¹⁴ dan wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Merujuk pendapat Zaenuddin Ali, yang artinya bahwa data kepustakaan diperoleh/didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁶

5. Teknik Analisis

Untuk menjawab isu yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis secara kualitatif melalui pendekatan undang-undang yang dihubungkan dengan teori-teori

⁹Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta: 2018, hlm.19.

¹⁰ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta: 2017, hlm.12.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Prenamedia, Jakarta: 2016, hlm.136.

¹² *Ibid*, hlm.181.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Zeanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke lima, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm.106.

¹⁶ *Ibid*, hlm.107.

yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisisnya.

I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kreditor Preferen dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tidaklah langsung merubah kedudukan upah buruh yang dimana harus didahulukan bahkan dari kreditor separatis dalam kepailitan. Karena kreditor preferen harus menunggu terlebih dahulu eksekusi dari kreditor separatis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H (Ketua Dewan Penasehat AKPI), mengatakan "Terkait dengan kreditor separatis yang diutamakan, UU Kepailitan sudah mengaturnya sebagaimana yang dilihat dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, bahwa buruh harus tetap menunggu kreditor separatis mengeksekusi jaminannya yaitu 2 (dua) bulan setelah keadaan insolvensi, dan apabila kreditor separatis tidak mengeksekusi jaminannya maka saat itulah upah buruh mendapat pembayaran yang didahulukan dari kreditor pemegang hak jaminan (separatis), dimana urutannya sebagai berikut: Kreditor dengan hak istimewa (Preferen), kreditor separatis, dan yang terakhir ialah kreditor konkuren. Setelah putusan MK posisi upah buruh mengalahkan tagihan Negara/pajak dan kreditor separatis."¹⁷

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah terjadi pergeseran kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan yang terlihat perubahannya dengan melakukan perbandingan kedudukan kreditor preferen yang dapat disampaikan penjelasannya sebagai berikut:

i. Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis;

Apabila harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU, maka biaya lelang dan pajak penjualan objek jaminan akan ditanggung oleh kreditor separatis. Bilamana masih terdapat sisa hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, atau karena aset debitor pailit tidak seluruhnya dijamin kepada kreditor separatis sehingga masih terdapat harta pailit yang lain, maka sisa hasil penjualan atau harta pailit yang lain tersebut akan dibayarkan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan;
- 2) Upah Buruh. Dasar hukum Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013
- 3) Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan;
- 4) Kreditor pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata;
- 5) Kreditor pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
- 6) Kreditor konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata.

ii. Dalam hal harta jaminan dieksekusi oleh kurator.

Apabila kreditor separatis gagal mengeksekusi harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Dengan demikian harta jaminan akan dieksekusi oleh kurator dan dibayarkan

¹⁷Wawancara dengan Jamaslin JP, tanggal 25 Oktober 2019 melalui G-mail.

kepada para kreditor dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan;
- 2) Upah Buruh. Dasar hukum Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013
- 3) Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan;
- 4) Kreditor Separatis. Dasar hukum Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. 1134 ayat (2) KUHPerdata
- 5) Kreditor pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata;
- 6) Kreditor pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
- 7) Kreditor konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata.¹⁸

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan kaidah hukum jaminan yang dimana memperoleh landasan melalui ketentuan pasal 1332 KUH Perdata, 1333 KUH Perdata, 1334 KUH Perdata. Hak prioritas untuk didahulukan (*droit de de*

preference) pada gadai dapat dilihat pada Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan kaidah hukum jaminan yang dimana memperoleh landasan melalui ketentuan pasal 1332 KUH Perdata, 1333 KUH Perdata, 1334 KUH Perdata. Hak prioritas untuk didahulukan (*droit de de preference*) pada gadai dapat dilihat pada Pasal 1150 KUH Perdata. Hak prioritas untuk didahulukan (*droit de preference*) ini diatur juga dalam, Pasal 1 ayat (2): Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Namun, pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 keadaannya menjadi berubah, dimana kedudukan kreditor separatis menjadi tidak lagi terlindungi.

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan upah buruh dikaitkan dengan kedudukan kreditor preferen dalam analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸ Rasyid Anbari, “Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau*, Vol. IV No 2 Oktober 2017, hlm.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari segi aspek subjek hukum dalam hal ini Mahkamah berpendapat secara sosial ekomonis kedudukan pekerja lebih lemah dari pada pengusaha/kreditor separatis. Dari segi objek perjanjian jaminan kebendaan yang menjadi objeknya adalah properti sedangkan perjanjian kerja yang menjadi objek adalah tenaga sehingga memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut Mahkamah kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya adalah lebih penting dan prioritas dibandingkan kepentingan manusia terhadap properti.

Dari segi aspek risiko Mahkamah berpendapat risiko merupakan hal yang wajar bagi pengusaha/kreditor separatis dalam pengelolaan usaha, serta pekerja berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang di datur dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 maka hak pekerja untuk mendapatkan upah harus dilindungi dan atas dasar pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi mengabul sebagian permohonan para pemohon.

Peneliti berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013 sangat baik tetapi berimplikasi pada ketidak pastian hukum, karena tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa upah yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang harta pailit. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebaiknya tidak menempatkan tagihan kreditor separatis berada dibawah tagihan upah buruh karena piutang (tagihan) kreditor separatis diakui secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang hal tersebut.

Dilihat dari sisi teori kepastian hukum, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terjadi pengaturan yang kontradiktif, karena sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan

utang harta pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya terhadap kedudukan kreditor preferen, khususnya kedudukan bagi kreditor preferen pekerja terkait dengan upah dalam kondisi debitur pailit. Sebab berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 jo. Pasal 138 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah tegas menjamin hak kreditor separatis atas benda yang dijaminan kepadanya, bahkan didalam Pasal 55 ayat (1) dikatakan kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan hak eksekusi kreditor separatis terhadap benda jaminannya sehingga benda jaminan tersebut bukanlah bagian dari boedel (harta) pailit.

Apabila kreditor separatis berada setelah pembayaran upah buruh sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, maka akan menimbulkan permasalahan kepastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitan di Indonesia dan tentunya akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan tidak akan ada pemilik modal seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang mau menyalurkan modal kepada pengusaha/perusahaan sebagai langkah dan upaya meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Negara, pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang didahulukan adalah pembayaran hak upah pekerja atau buruh. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 adalah sah bagi kreditor yang diatur oleh undang-undang untuk didahulukan pembayarannya dan Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU menyatakan bahwa kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak (Pasal 55) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Tetapi implikasi dari

penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 adalah ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditur separatis selaku pemegang hak absolut yang dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan, dimana jaminan kebendaan bukanlah bagian dari harta (*boedel*) pailit (Pasal 55 ayat 1 UUK dan PKPU). Dengan demikian, hak separatis kreditur atas harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan Hak Jaminan tidak berlaku selamanya, yaitu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hak Jaminan, yaitu dalam KUHPerdata (Gadai dan Hipotek) dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Sehingga ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas Hukum Jaminan yang diakui secara global.

2. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan upah buruh didasarkan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, kedudukan upah buruh sebagai piutang tidak sejalan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur bahwa upah buruh yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang harta pailit. *Kedua*, terkait dengan utang pajak, negara masih punya sumber penghasilan lain di luar *boedel* pailit, sedangkan buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya. *Ketiga*, pertimbangan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan No.67/PUU-XI/2013 ini perlu dilakukan revisi terhadap UUK dan PKPU untuk dapat memperhatikan seluruh peraturan-peraturan yang telah ada agar setiap kreditor dapat merasa terlindungi atas haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak terjadi pertentangan antara setiap kreditor. Putusan Mahkamah

Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 dirasakan sangat tidak menguntungkan kreditur yang telah memberikan kredit kepada debitur atau akan memberikan kredit kepada calon debitur. Ketentuan ini sangat merugikan tumbuh dan kembangnya bisnis dan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oleh karena itu, disarankan agar ketentuan tersebut diubah dan dikembalikan kepada marwah Hak Jaminan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut berbagai Hak Jaminan.

2. Diharapkan Pemerintah membuat kebijakan yang melindungi hak buruh tetapi tidak merugikan hak kreditur separatis terutama dalam perihal *boedel* pailit tidak mencukupi untuk membayar utang yang salah satunya ialah upah buruh. Adapun upaya lain guna menjamin pemenuhan hak atas pembayaran dari tagihan kreditor preferen ialah dengan memberikan jaminan berupa asuransi dalam hal kepailitan yang dapat menjamin hak terhadap kreditor preferen dalam memperoleh pelunasan piutangnya pada saat harta kepailitan tidak mencukupi, sehingga apabila terjadi hal-hal tersebut, hak para kreditor bisa tetap terjamin. Pemerintah juga harus mendorong agar setiap perusahaan wajib mengikuti asuransi jaminan tersebut.
3. Diperlukannya peraturan yang mengatur secara eksplisit, tegas dan jelas mengenai tingkatan kreditur dalam proses kepailitan sehingga terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para kreditor dalam proses kepailitan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zeanudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke lima, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastrawidjaja, Man S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Jakarta: Total media.
- Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Jakarta: Pramedia.

B. Jurnal

- Rasyid Anbari, “Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Vol. IV No 2 Oktober 2017, hlm..

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

E. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Jamaslin James Purba S.H., M.H., tanggal 25 Oktober 2019 melalui G-mail.

F. Website

- <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, pukul 13.09 WIB.